

ABSTRAK

Widiya Ayu Andriyanti, 1183010123, 2022, *Sistem Pembagian Harta Waris Sama Rata Di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*.

Bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam hukum Islam yaitu 2:1, artinya laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian harta waris dibanding perempuan. Namun pada kenyataannya masyarakat di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dalam membagi harta waris tidak sesuai hukum Islam tetapi dilakukan dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan (1:1).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris yang sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori budaya hukum. Menurut Hilman Hadikusuma budaya hukum yaitu tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercapai budaya hukum yang baik dan bisa mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan menganalisis data sesuai dengan hukum kewarisan Islam, dan memberikan kesimpulan terhadap data yang didapat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pembagian warisan sama rata di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dikarenakan faktor kurangnya pemahaman terkait kewarisan Islam, menghindari perselisihan dalam keluarga, kebiasaan dalam keluarga, dan faktor ekonomi. Sistem pembagian warisan sama rata dilakukan dengan cara musyawarah bersama keluarga dan membaginya dengan jumlah yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan sama rata di Desa Babakan Peuteuy belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena belum memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam KHI pasal 183 yaitu masing-masing menyadari bagiannya. Pembagian harta waris sama rata dilakukan karena sebuah pilihan dari pencegahan terjadinya perselisihan dalam keluarga ataupun faktor-faktor lainnya bukan untuk melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam.

Kata Kunci: Pembagian harta waris, Sama rata, Hukum Islam.